

INKONSISTENSI HUKUM DALAM PENGEMBALIAN UANG NEGARA HASIL KORUPSI DARI PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM

Rudi Pardede

Universitas lancang kuning, Riau

e-mail: rudipardede@unilak.ac.id

Abstract: *This study examines legal inconsistencies in the process of recovering state financial losses due to corruption in Indonesia, focusing on the principle of legal certainty. Although the law stipulates that the return of state funds does not eliminate criminal penalties, judicial practice shows numerous deviations. This study uses a legislative approach, a case approach, and a conceptual approach to analyze the inconsistency between legal norms and their implementation. Key findings indicate that the implementation of asset recovery is often used as a basis for easing perpetrators' sentences, inconsistent monetary sanctions in court decisions, weak tracking and confiscation of assets, and minimal coordination between law enforcement agencies. As a result, the asset recovery system is ineffective in recovering state losses and creates legal uncertainty. This study recommends systemic reforms to strengthen legal certainty, the proportionality of sanctions, and the effectiveness of decision execution so that substantive justice is truly realized in combating corruption.*

Keywords: *corruption, legal certainty, asset recovery, replacement money, legal inconsistency*

Abstrak: Penelitian ini mengkaji inkonsistensi hukum dalam proses pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi di Indonesia, dengan fokus pada prinsip kepastian hukum. Meskipun secara normatif hukum telah mengatur bahwa pengembalian uang negara tidak menghapuskan pidana, praktik peradilan menunjukkan banyak penyimpangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual untuk menganalisis ketidaksesuaian antara norma hukum dan implementasinya. Temuan utama menunjukkan bahwa pelaksanaan pengembalian aset kerap dijadikan dasar untuk meringankan hukuman pelaku, tidak konsistennya sanksi uang pengganti dalam putusan pengadilan, lemahnya pelacakan serta penyitaan aset, dan minimnya koordinasi antar lembaga penegak hukum. Akibatnya, sistem asset recovery tidak efektif dalam memulihkan kerugian negara dan menciptakan ketidakpastian hukum. Penelitian ini merekomendasikan reformasi sistemik guna memperkuat kepastian hukum, proporsionalitas sanksi, dan efektivitas eksekusi putusan agar keadilan substantif benar-benar terwujud dalam penanggulangan korupsi.

Kata kunci: korupsi, kepastian hukum, pengembalian aset, uang pengganti, inkonsistensi hukum

PENDAHULUAN

Kepastian hukum merupakan salah satu pilar utama dalam negara hukum (*rechtstaat*), yang menjamin perlindungan hak asasi, keadilan, serta kepastian atas akibat hukum dari suatu perbuatan. Dalam konteks pemberantasan korupsi di Indonesia, kepastian hukum menjadi

aspek esensial, khususnya dalam mekanisme pengembalian kerugian keuangan negara atau asset recovery. Hal ini penting karena korupsi bukan hanya kejahatan terhadap hukum, tetapi juga merampas hak ekonomi publik secara langsung.

Sayangnya, pelaksanaan asset recovery di Indonesia masih menunjukkan

banyak inkonsistensi hukum. Penanganan di beberapa kasus korupsi mengungkap adanya ketimpangan antara besarnya kerugian negara dan jumlah yang berhasil dikembalikan. Misalnya, dalam kasus korupsi BTS Kominfo yang merugikan negara sebesar Rp8,32 triliun, hanya sekitar Rp1,7 triliun yang berhasil dikembalikan (Detik.com, 2024). Demikian pula, pada kasus Jiwasraya, meskipun kerugian mencapai Rp16,8 triliun, pengembalian hanya mencapai Rp3,1 triliun. Ketidakefisienan ini menunjukkan lemahnya sistem pelacakan dan penyitaan aset koruptor secara menyeluruh.

Permasalahan lain yang muncul adalah praktik pengembalian kerugian negara yang sering dijadikan sebagai dasar untuk meringankan atau bahkan menghentikan proses hukum terhadap pelaku korupsi. Padahal, secara normatif, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus tindak pidana korupsi. Hal ini juga ditegaskan oleh akademisi hukum Khaerul Jalil yang menyatakan bahwa "pengembalian kerugian tidak serta-merta menghapus pidana" (Pedoman Media, 2021).

Fenomena ini menggambarkan adanya dualisme dalam penegakan hukum: di satu sisi negara mengupayakan pengembalian kerugian, namun di sisi lain memberi ruang luas terhadap pelaku kejahatan, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum. Indonesia Corruption Watch (ICW) pun mencatat bahwa pengembalian kerugian negara dalam kasus korupsi "belum maksimal dan belum sebanding dengan potensi kerugian yang ditimbulkan" (Kompas, 2022). Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara kritis bagaimana inkonsistensi hukum dalam pengembalian uang negara hasil korupsi berdampak terhadap prinsip kepastian hukum.

Penelitian ini tidak hanya akan mengupas kerangka normatif dan praktik

peradilan yang terjadi, tetapi juga menelaah sejumlah kasus inkonsistensi hukum, serta mempertimbangkan pendapat para ahli hukum terkait efektivitas dan integritas sistem asset recovery di Indonesia secara komprehensif.

Penelitian ini menganjurkan pendekatan seimbang yang mengabungkan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan kasus (Case Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Pendekatan ini menyadari bahwa langkah-langkah dalam inkonsistensi hukum dalam pengembalian uang hasil korupsi tidak dapat efektif jika berdiri sendiri, tetapi harus mengatasi permasalahan secara sistematis berdasarkan hukum yang berlaku. Penelitian ini menekankan pentingnya kepastian hukum dalam memerangi dan mengembalikan keuangan negara yang disebabkan oleh korupsi.

Penelitian ini secara komprehensif menganalisis permasalahan yang menyebabkan inkonsistensi hukum dalam proses pengembalian uang negara hasil korupsi dan sistem pengembalian kerugian negara akibat korupsi agar selaras dengan prinsip kepastian hukum dan keadilan. Pada akhirnya, penelitian ini bertujuan untuk berkontribusi kepada masa depan bangsa Indonesia yang lebih cerah dan lebih transparan berdasarkan kepastian hukum yang berlaku.

METODE

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa pendekatan yang saling melengkapi untuk menganalisis permasalahan secara menyeluruh dan mendalam. Pendekatan pertama yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu pendekatan yang bertujuan untuk mengkaji dan memahami aturan-aturan hukum yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi, termasuk mekanisme pengembalian kerugian keuangan negara. Melalui pendekatan ini, peneliti menelaah

sejumlah peraturan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta peraturan hukum lainnya seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan berbagai Peraturan Mahkamah Agung (Perma) yang mengatur sanksi tambahan, uang pengganti, hingga teknis eksekusi pemulihan aset.

Pendekatan kedua adalah pendekatan kasus (case approach), yaitu pendekatan yang digunakan untuk menelaah praktik-praktik hukum yang terjadi di lapangan melalui studi kasus terhadap putusan-putusan pengadilan maupun proses penegakan hukum yang masih berlangsung. Dalam konteks ini, peneliti mempelajari beberapa kasus korupsi besar yang terjadi dalam lima tahun terakhir, seperti kasus korupsi BTS Kominfo, Jiwasraya, Lukas Enembe, serta kasus korupsi di Pertamina pada tahun 2025. Pendekatan ini memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana hukum diterapkan dalam praktik, termasuk apakah terdapat kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya dalam proses pengembalian uang negara hasil korupsi.

Selanjutnya, peneliti juga menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk memahami makna dan cakupan konsep-konsep dasar yang menjadi dasar kajian, seperti konsep kepastian hukum, keadilan, dan asset recovery. Melalui pendekatan ini, peneliti menelaah pandangan para ahli hukum, doktrin, serta teori-teori hukum yang berhubungan dengan keadilan restoratif, sanksi pidana, dan efektivitas sistem peradilan pidana. Pendekatan ini diperlukan agar analisis yang dilakukan tidak hanya berdasarkan norma hukum positif, tetapi juga berpijak pada kerangka pemikiran ilmiah yang dapat memperkuat argumen dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Inkonsistensi Hukum Dalam Proses Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban yang ditegaskan dalam hukum pidana di Indonesia. Namun, dalam praktiknya, terdapat berbagai bentuk inkonsistensi hukum yang menciptakan ketidakpastian, baik dari sisi regulasi, penerapan sanksi, hingga pelaksanaan pemulihan aset. Inkonsistensi ini berdampak langsung terhadap efektivitas pemberantasan korupsi dan menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

Ketidaksesuaian antara norma hukum dan praktik peradilan

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 secara tegas menyatakan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan pidana pelaku tindak pidana korupsi. Namun dalam praktik, masih ditemukan kecenderungan aparat penegak hukum memberi keringanan hukuman, bahkan penghentian perkara secara diam-diam, hanya karena pelaku telah mengembalikan sebagian uang negara. Ini menjadi salah satu bentuk nyata inkonsistensi antara norma dan pelaksanaannya.

Menurut Dr. Khaerul Huda, pakar hukum pidana Universitas Islam Indonesia, “Pasal 4 UU Tipikor memiliki makna normatif yang jelas: pengembalian kerugian negara tidak menghapuskan pidana, tetapi dalam praktik, makna ini sering diabaikan oleh aparat penegak hukum karena adanya tekanan politik, ekonomi, atau kesepakatan di luar hukum”.

Kasus korupsi BTS Kominfo menjadi salah satu contoh nyata bagaimana pengembalian sebagian dana korupsi kerap dijadikan dasar permohonan keringanan hukuman oleh

para terdakwa. Dalam perkara ini, meskipun total kerugian negara diperkirakan mencapai Rp8,32 triliun, jumlah dana yang berhasil dikembalikan baru sekitar Rp1,7 triliun. Beberapa tersangka dalam kasus ini mengklaim telah menunjukkan "itikad baik" dengan cara mengembalikan sebagian dana tersebut. Klaim ini kemudian diajukan sebagai pertimbangan untuk memperoleh perlakuan hukum yang lebih ringan. Praktik seperti ini memunculkan pertanyaan kritis mengenai konsistensi penerapan prinsip keadilan dan kepastian hukum, karena pengembalian yang tidak proporsional dengan nilai kerugian justru dijadikan alasan untuk meringankan tanggung jawab pidana pelaku.

Tidak konsistennya putusan pengadilan terkait uang pengganti

Secara normatif, Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah mengatur bahwa pidana tambahan berupa uang pengganti harus dijatuhkan kepada terpidana yang merugikan keuangan negara. Jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang. Apabila terpidana tidak memiliki harta yang cukup, maka akan diganti dengan pidana penjara tambahan.

Namun, dalam praktik peradilan, implementasi ketentuan tersebut tidak berjalan konsisten. Dalam sejumlah perkara, terdakwa memang dijatuhi pidana penjara, namun tidak selalu dibebankan kewajiban membayar uang pengganti secara proporsional dengan nilai kerugian negara. Bahkan terdapat kecenderungan bahwa dalam kasus-kasus besar, sanksi uang pengganti yang dijatuhkan sering kali jauh lebih kecil dari total kerugian negara, atau dibayarkan dalam bentuk cicilan yang longgar, dan jika gagal dibayar, cukup diganti dengan tambahan hukuman kurungan yang relatif ringan.

Contoh nyata dari permasalahan ini dapat

dilihat pada kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kerugian negara yang ditimbulkan dalam kasus ini mencapai Rp16,8 triliun. Akan tetapi, berdasarkan berbagai putusan pengadilan, negara hanya berhasil memulihkan sekitar Rp3,1 triliun aset dari para terdakwa. Perbandingan ini menunjukkan adanya selisih pemulihan yang sangat besar, dan belum mencerminkan tanggung jawab pidana yang utuh dari pelaku. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius tentang efektivitas pidana tambahan berupa uang pengganti sebagai instrumen untuk mengembalikan kerugian negara secara optimal.

Sebaliknya, dalam kasus Lukas Enembe, pengadilan menjatuhkan vonis 10 tahun penjara serta mewajibkan membayar uang pengganti Rp47,8 miliar. Meskipun secara formal sudah sesuai hukum, banyak pihak mempertanyakan mengapa vonis ini terasa lebih tegas dibandingkan kasus korupsi lain yang melibatkan kerugian lebih besar.

Menurut Prof. Dr. Erman Rajagukguk, "sanksi uang pengganti seharusnya menjadi elemen utama dalam pemulihan kerugian negara dan sebagai bentuk tanggung jawab pribadi pelaku atas kejahatannya. Namun, jika sanksi ini hanya dijadikan pelengkap formal dalam putusan tanpa eksekusi yang serius, maka negara akan terus mengalami kerugian, dan penjeratan tidak tercapai". Pandangan ini menunjukkan bahwa ketidakkonsistenan dalam menerapkan sanksi uang pengganti bukan hanya berdampak secara finansial, tetapi juga merusak nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum.

Dari kasus Jiwasraya dan kasus Lukas Enembe ini, terlihat bahwa pidana penjara yang berat tidak serta-merta menjamin bahwa kerugian negara akan dikembalikan. Hal ini diperparah oleh minimnya pelacakan dan penyitaan aset yang dimiliki pelaku, sehingga pemulihan finansial menjadi tidak maksimal. Maka dapat disimpulkan bahwa salah satu akar

inkonsistensi hukum dalam pengembalian uang negara hasil korupsi terletak pada tidak tegaknya prinsip proporsionalitas dan kepastian dalam penerapan sanksi uang pengganti oleh lembaga peradilan.

Kurangnya efektivitas dalam penelusuran dan penyitaan aset

Salah satu kendala paling signifikan dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara akibat korupsi adalah lemahnya mekanisme penelusuran dan penyitaan aset milik pelaku korupsi. Banyak aset hasil kejahatan yang gagal ditemukan karena telah disamarkan melalui skema pencucian uang atau dipindahkan ke luar negeri. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang masih belum berjalan secara efektif dalam praktik.

Permasalahan ini bukan hanya menyangkut aspek teknis, tetapi juga menggambarkan lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum dan lembaga intelijen keuangan. Menurut catatan Indonesia Corruption Watch (ICW), dalam lima tahun terakhir, mayoritas pengembalian kerugian negara dari perkara korupsi hanya mencakup sebagian kecil dari total kerugian yang ditimbulkan. Penyebab utamanya adalah keterbatasan kemampuan aparat penegak hukum dalam melakukan asset tracing (pelacakan aset), rendahnya sinergi antara lembaga seperti Kejaksaan, KPK, PPATK, dan Kepolisian, serta tidak optimalnya peran Kementerian Hukum dan HAM dalam menangani aset yang berada di luar yurisdiksi Indonesia.

Lebih lanjut, pelacakan aset lintas negara menghadapi tantangan tersendiri karena belum adanya perjanjian ekstradisi atau kerja sama bantuan hukum timbal balik (mutual legal assistance) yang efektif dengan beberapa negara suaka finansial. Akibatnya, aset yang telah dicuci dan diparkir di luar negeri tidak dapat dikembalikan ke kas negara meskipun pelakunya telah dihukum. Hal

ini menimbulkan ketimpangan serius antara hukuman pidana dengan pemulihan keuangan negara, serta mencederai prinsip efektivitas penegakan hukum.

Masalah dalam koordinasi antar lembaga penegak hukum

Salah satu hambatan utama dalam pengembalian kerugian negara akibat korupsi adalah lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum. Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Kepolisian Republik Indonesia kerap kali menjalankan pendekatan yang berbeda dalam penanganan tindak pidana korupsi, khususnya dalam aspek pemulihan aset. Tidak terdapat mekanisme terpadu yang secara sistematis mengatur pengelolaan, pelelangan, dan pendistribusian kembali aset hasil sitaan atau rampasan negara.

Ketiadaan sistem koordinasi yang efisien ini menyebabkan proses pengembalian aset berlangsung secara lambat dan minim transparansi. Masing-masing lembaga cenderung berjalan sendiri-sendiri tanpa prosedur yang terintegrasi, sehingga berdampak pada efektivitas pelacakan dan eksekusi aset yang seharusnya dapat dikembalikan ke kas negara. Hal ini diperparah dengan belum adanya single asset recovery system yang memfasilitasi pengelolaan barang bukti hasil korupsi secara nasional. Data Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat bahwa sepanjang periode 2020–2024, total aset yang berhasil dikembalikan ke negara melalui mekanisme lelang dan hibah hanya sebesar Rp2,54 triliun. Meskipun angka tersebut patut diapresiasi, namun bila dibandingkan dengan total kerugian negara akibat korupsi yang dilaporkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama periode yang sama, capaian tersebut masih tergolong sangat rendah. Fakta ini menunjukkan bahwa pemulihan aset belum menjadi prioritas utama dalam strategi penegakan hukum terhadap koruptor.

Lebih jauh, lemahnya sinergi antar lembaga juga menimbulkan

inefisiensi dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang berkaitan dengan pidana tambahan berupa uang pengganti dan perampasan aset. Hal ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan efektivitas yang seharusnya menjadi dasar dalam sistem peradilan pidana terpadu.

Sistem pengembalian kerugian negara akibat korupsi diatur agar selaras dengan prinsip kepastian hukum dan keadilan

Dalam menegakkan prinsip kepastian hukum dan keadilan, sistem pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi semestinya tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga harus menjamin adanya pemulihan ekonomi negara secara nyata. Salah satu kelemahan yang sering muncul dalam praktik adalah bahwa sanksi pidana, baik penjara maupun denda, kerap lebih ditegakkan daripada pemulihan kerugian keuangan negara melalui pengembalian aset atau uang pengganti. Padahal, jika hanya mengandalkan pemidanaan tanpa pemulihan, kerugian negara tidak pernah benar-benar dikompensasi.

Menurut Prof. Dr. Muladi, S.H., sistem hukum pidana modern seharusnya mengedepankan pendekatan restoratif dalam kasus korupsi, di mana fokusnya adalah memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan kepada negara dan masyarakat, bukan sekadar menghukum pelaku secara individual. Prinsip ini selaras dengan tujuan pemidanaan dalam hukum Indonesia, yaitu tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga menjamin keadilan substantif melalui pengembalian kerugian negara.

Agar sistem pengembalian kerugian negara akibat korupsi benar-benar berfungsi secara adil dan efektif, setidaknya terdapat tiga prinsip fundamental yang harus dijadikan pijakan: kepastian hukum, proporsionalitas dan keadilan, serta efektivitas eksekusi putusan. Ketiga prinsip ini merupakan fondasi utama dalam membangun sistem hukum yang tidak hanya menghukum pelaku, tetapi

juga secara nyata memulihkan kerugian negara.

Kepastian Hukum

Prinsip ini menuntut agar setiap tindakan penegakan hukum dilakukan berdasarkan aturan yang jelas, tegas, dan dapat diprediksi. Dalam konteks pengembalian kerugian negara, hal ini berarti bahwa perhitungan jumlah kerugian negara, penetapan uang pengganti, serta prosedur pemulihan aset harus diatur secara transparan dan objektif. Putusan hakim tidak boleh bersifat ambigu atau membuka ruang interpretasi yang dapat merugikan negara. Misalnya, jika seorang terdakwa telah divonis pidana penjara, tetapi pengadilan tidak mewajibkan uang pengganti karena dianggap telah cukup dihukum, maka hal itu menciptakan preseden buruk bagi pemulihan keuangan negara.

Sejalan dengan hal tersebut, Gustav Radbruch menjelaskan bahwa hukum yang baik harus memenuhi tiga nilai fundamental, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, dengan menekankan bahwa “kepastian hukum adalah elemen minimum agar suatu sistem hukum dapat berlaku efektif”. Dalam praktik hukum pidana Indonesia, seringkali ketidakjelasan mengenai kewajiban uang pengganti menyebabkan kerugian negara tidak dapat dipulihkan secara maksimal.

Lebih lanjut, Mahfud MD menegaskan bahwa, “Kepastian hukum adalah bagian dari keadilan. Bila hukum bisa diubah-ubah atau ditafsirkan semena-mena, maka yang terjadi adalah ketidakadilan yang diletakkan”. Oleh karena itu, kejelasan dan konsistensi hukum sangat diperlukan agar tidak terjadi diskriminasi atau ketimpangan dalam penerapan sanksi, terutama dalam perkara tindak pidana korupsi yang menyangkut hak publik dan kerugian negara.

Proporsionalitas dan Keadilan

Prinsip ini menekankan bahwa hukuman yang dijatuhkan, khususnya

dalam bentuk uang pengganti, harus sebanding dengan tingkat kerugian negara yang ditimbulkan oleh pelaku tindak pidana korupsi. Akan tetapi, dalam praktik peradilan, seringkali dijumpai adanya vonis yang tidak proporsional—yakni ketika nilai uang pengganti yang dijatuhkan jauh lebih kecil dibandingkan jumlah kerugian negara yang nyata, bahkan ketika aset pelaku masih mungkin untuk dilacak dan disita.

Situasi ini menciptakan ketimpangan, di mana pelaku tetap bisa menikmati sebagian hasil kejahatannya, sedangkan negara dan masyarakat sebagai korban tidak memperoleh pemulihan yang semestinya. Ketimpangan seperti ini jelas mengganggu rasa keadilan publik, dan menunjukkan bahwa vonis yang tidak proporsional berisiko mencederai tujuan hukum itu sendiri.

Hans Kelsen menyatakan bahwa “keadilan mensyaratkan adanya perlakuan yang setara atas kasus-kasus yang setara”, sehingga setiap pelaku yang menimbulkan kerugian besar seharusnya juga menerima kewajiban pengembalian yang besar pula. Jika tidak, sistem hukum kehilangan legitimasi karena tidak mampu menempatkan sanksi secara adil.

Senada dengan itu, Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa “keadilan tidak semata dilihat dari beratnya pidana, tetapi juga dari kesesuaian pidana terhadap kerugian dan penderitaan yang ditimbulkan oleh pelaku”. Oleh karena itu, prinsip proporsionalitas penting dalam menjaga keseimbangan antara efek jera terhadap pelaku dan pemulihan terhadap korban, dalam hal ini negara.

Efektivitas Eksekusi Putusan

Prinsip ini berkaitan dengan pelaksanaan konkret dari putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Tidak cukup jika hakim hanya menjatuhkan pidana uang pengganti dalam amar putusan; negara juga harus memiliki sistem yang kuat dan terkoordinasi untuk mengeksekusi isi putusan tersebut. Ini mencakup kemampuan melakukan pelacakan aset

(asset tracing), penyitaan, pelelangan, serta membangun kerja sama lintas negara apabila aset berada di luar yurisdiksi Indonesia.

Namun, kenyataannya, pelaksanaan pidana tambahan ini sering kali tidak efektif, terutama karena kurangnya integrasi antar lembaga penegak hukum, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi, serta minimnya perjanjian kerja sama internasional dalam konteks pemulihan aset.

Menurut Mukti Fajar Nur Dewata, “putusan hakim yang tidak dapat dieksekusi secara optimal pada akhirnya hanya akan menjadi simbol hukum semata tanpa daya paksa, dan ini membahayakan legitimasi hukum di mata publik”. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas bukan hanya aspek administratif, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

Sementara itu, Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa “hukum bukan hanya kumpulan norma, tetapi juga instrumen rekayasa sosial yang menuntut pelaksanaan nyata di lapangan”. Jika putusan pengadilan tidak dijalankan secara tuntas, khususnya dalam perkara korupsi yang merugikan keuangan negara, maka hukum kehilangan fungsi strategisnya sebagai alat untuk mencapai keadilan dan pemulihan.

Contoh nyata dari lemahnya eksekusi putusan ini terlihat dalam kasus korupsi Asuransi Jiwasraya, di mana meskipun terdakwa telah dijatuhi hukuman penjara dan uang pengganti triliunan rupiah, pemulihan aset berjalan lambat, dan sebagian besar kerugian negara belum dikembalikan hingga bertahun-tahun setelah vonis dijatuhkan. Hal ini membuktikan bahwa tanpa sistem pelaksanaan yang solid, putusan pengadilan berisiko kehilangan fungsinya sebagai alat pemulihan negara.

SIMPULAN

Pengembalian kerugian negara

dalam kasus tindak pidana korupsi di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan mendasar, terutama terkait inkonsistensi antara tujuan hukum dan pelaksanaannya di lapangan. Di satu sisi, hukum bertujuan memulihkan kerugian negara secara maksimal; namun di sisi lain, praktik penegakan hukumnya sering tidak mencerminkan ketegasan dan kepastian hukum yang semestinya.

Proses pemulihan aset (asset recovery) yang seharusnya menjadi instrumen utama dalam mengembalikan kerugian negara, justru sering kali hanya digunakan sebagai alat untuk mitigasi hukuman bagi pelaku, bukan sebagai bentuk pemulihan yang konsisten dan menyeluruh. Hal ini menyebabkan keadilan substantif menjadi terabaikan dan merugikan kepentingan publik.

Oleh karena itu, diperlukan reformasi sistemik dalam penegakan hukum terhadap korupsi, khususnya dalam aspek pemulihan aset. Reformasi ini mencakup penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum, penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) secara lebih optimal, serta penegakan hukum yang tegas, transparan, dan berorientasi pada kepastian hukum dan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Jakarta: Kencana, 2008
- Badan Pemeriksa Keuangan RI. Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif atas Kasus Jiwasraya, 2020.
- DetikNews. "Pemberantasan Korupsi Melemah Era Jokowi", 28 Mei 2024. <https://news.detik.com/xdetail/spotlight/20240528/Pemberantasan-Korupsi-Melemah-Era-Jokowi/>
- DetikNews. "Kejagung Diminta Waspada soal Pengembalian Duit Korupsi", 29 November 2023. <https://news.detik.com/berita/d->

- 7061820/kejagung-diminta-waspada-soal-pengembalian-duit-korupsi
- Huda, Khaerul. Analisis Yuridis Pengembalian Uang Negara dalam Perkara Korupsi. Pedoman Media, 2021.
- Kelsen, Hans. What is Justice? Berkeley: University of California Press, 1957.
- Kompas.com. "ICW: Pengembalian Kerugian Negara pada Kasus Tindakan Korupsi Belum Maksimal", 28 Mar 2022. https://nasional.kompas.com/read/2022/03/28/19444581/icw-pengembalian-kerugian-negara-pada-kasus-tindakan-korupsi-belum-maksimal?utm_source=chatgpt.com
- KPK. "Kinerja 2020–2024: KPK Kembalikan Kerugian Negara Rp2,5 Triliun". www.kpk.go.id, Desember 2024.
- Mahfud MD. Politik Hukum di Indonesia, Jakarta: LP3ES, 2011.
- Mukti Fajar ND, Penegakan Hukum dan Keadilan dalam Negara Hukum, Yogyakarta: FH UMY Press, 2016.
- Muladi. Reformasi Sistem Hukum Pidana dalam Penanggulangan Korupsi. Makalah Seminar Nasional Hukum, Universitas Diponegoro, 2019.
- Pedoman Media. Analisis Hukum: Pengembalian Kerugian Negara tak Menghapus Pidana Korupsi., 2 Feb 2021
- Putusan Mahkamah Agung RI terkait perkara Jiwasraya (Nomor: 30 K/Pid.Sus-TPK/2021).
- Radbruch, Gustav. Legal Philosophy, trans. Kurt Wilk. New York: Oxford University Press, 1950.
- Rajagukguk, Erman. Diskresi dalam Penjatuhan Sanksi Uang Pengganti dan Implikasinya terhadap Kepastian Hukum, Jurnal Hukum Nasional, Vol. 28 No. 2, 2022.
- Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perubahan Sosial, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.